



Analisis Perubahan Tarif Pajak, Amnesti Pajak, E-Billing System, Dan Sistem Pengawasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Serang

Mardiana

Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of changes in tax rates, tax amnesty, e-billing system, and taxpayer supervision system on taxpayer compliance of Micro, Small and Medium Enterprises in Serang City. This study uses quantitative methods in the form of survey research by distributing questionnaires, the analytical method used in this research is multiple linear regression and hypothesis testing. The research population consisted of MSME taxpayers who already had a TN in Serang City with a sample size of 100 respondents. The sampling method was carried out by purposive random sampling. The results of the study indicate that changes in tax rates partially have a significant positive effect on MSME taxpayer compliance, tax amnesty, e-billing systems, and taxpayer supervision systems partially have no effect on MSME taxpayer compliance.

INFORMASI ARTIKEL

Dikirim: 20 Januari 2021

Ditelaah: 23 Maret 2021

Diterima: 30 Maret 2021

Publikasi daring:

01 Juni 2021

Kata Kunci: Perubahan Tarif Pajak, Amnesti Pajak, E-Billing System, Sistem Pengawasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM

Januari – Juni 2021, Vol 1 (1) : Hal, 46-58

©2021 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.

All rights reserved.

Korespondensi:

nanadiana3385@gmail.com (Mardiana)

PENDAHULUAN

Realisasi penerimaan pajak selama satu dekade terakhir (2010 sampai dengan 2020) belum pernah terealisasi 100% dan hanya tercapai pada tahun 2008 karena didukung oleh program *sunset policy*. Implikasi dari tidak tercapainya penerimaan pajak menyebabkan defisit anggaran dalam APBN menjadi semakin besar. Untuk menutup defisit anggaran tersebut pemerintah harus mencari sumber-sumber penerimaan lain diantaranya melalui efisiensi anggaran dan pinjaman luar negeri.

Jika ditinjau dari *tax ratio* (komparasi *tax revenue* dibanding dengan produk domestik bruto), selama periode tahun 2013 sampai dengan 2020, *tax ratio* Indonesia berkisar diantara angka 10,70% sampai dengan 13,6% (www.pajak.go.id). Tax Ratio ini relatif masih rendah dibanding dengan rata-rata *tax ratio* negara di ASEAN ataupun negara *Organisation For Economic Co-Operation And Development* (OECD) yang berkisar diangka 14 %. Meskipun terdapat perbedaan cara perhitungan *rasio pajak*, Indonesia dapat dikategorikan termasuk kondisi *undertaxing*.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu sektor di bidang ekonomi yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap ekonomi nasional. Berdasarkan data *Gross Domestic Product* (GDP) tahun 2020 (www.bkpm.go.id), UMKM berkontribusi sebesar 8.500 triliun dari total PDB 14.000 triliun atau sekitar 61,2% dari total PDB. Namun demikian, jika dibanding kontribusi UMKM terhadap *tax revenue*, adanya ketidaksesuaian antara kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak yaitu masih dibawah 2% dari total penerimaan pajak atau masih tergolong sangat rendah. Ketidaksesuaian kontribusi UMKM terhadap *tax revenue* merupakan salah satu indikator bahwa tingkat *tax compliance* UMKM dalam memenuhi *tax liability* masih tergolong rendah.

Oleh karena itu, dalam rangka merealisasikan target penerimaan pajak termasuk meningkatkan *tax compliance* UMKM dan memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak nasional, pemerintah melakukan berbagai langkah-langkah strategis diantaranya melaksanakan program amnesti pajak, perubahan tarif pajak, menerbitkan e-billing system, dan optimalisasi sistem pengawasan Wajib Pajak.

Beberapa peneliti yang fokus pada faktor-faktor berpengaruh terhadap *tax compliance* yaitu amnesti pajak antara lain Viega Ayu (2017) dan Syamsul Bahri (2018) dengan hasil penelitian bahwa amnesti pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian Kalangi (2014) dan Husaini, dkk. (2015) menunjukkan hasil penelitian tarif pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Husnurrosyidah (2017) dan Ersania, dkk. (2018) membuktikan bahwa e-billing memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian Hermawan, dkk. (2015) dan

Pramita, dkk (2015) menunjukkan bahwa pengawasan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena masih rendahnya kontribusi *tax revenue* yang bersumber dari sektor UMKM dan kontradiktif dengan kontribusi terhadap PDB yang telah dijelaskan sebelumnya dan masih berkaitan dengan penelitian terdahulu mengenai upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan *tax compliance* maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan tujuan untuk mengetahui apakah adanya pengaruh perubahan tarif pajak, amnesti pajak, e-billing system, dan sistem pengawasan wajib pajak terhadap *tax compliance*.

Literatur Review

1. Teori Kepatuhan Wajib Pajak

“Menurut Nurmantu (2010) pengertian kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mematuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan yang diatur berdasarkan undang-undang. Menurut Nasucha (2005) *tax compliance* didefinisikan dari *self assesment* mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan cara perhitungan dan pembayaran pajak, kepatuhan melaporkan Surat Pemberitahuan baik masa maupun tahunan dan kepatuhan pembayaran tunggakan pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 pengertian kepatuhan perpajakan adalah perbuatan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.”

“Fidel (2010) mendefinisikan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yaitu tepat waktu melaporkan Surat Pemberitahuan, menyelenggarakan pembukuan secara taat asas, tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, dan tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kooperatif jika dilakukan pemeriksaan dan laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik dengan hasil audit wajar tanpa pengecualian.

2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

“Pengertian UMKM menurut Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM):

- a. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi milik orang pribadi atau badan usaha yang memenuhi kriteria memiliki nilai aset kurang dari 50 juta dan omset kurang dari 300 juta.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha yang memenuhi kriteria memiliki nilai aset antara 50 juta sampai dengan 500 juta dan memiliki omset antara 300 juta sampai dengan 2,5 miliar.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha yang memenuhi kriteria memiliki nilai aset antara 500 juta sampai dengan 10 miliar dan memiliki omset antara 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar.

Menurut Arijanto (2012) karakteristik UMKM di Indonesia adalah memulai usaha dengan modal terbatas dan pemilik atau pendirinya memiliki keterampilan yang kurang, sumber-sumber dana yang terbatas sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk memajukan usahanya, kemampuan memperoleh pinjaman kredit perbankan relatif rendah, dan belum mengerti pencatatan atau akuntansi."

3. Perubahan Tarif Pajak

"Menurut Supramono (2010) tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menentukan seberapa besar pajak yang harus dilunasi. Tarif pajak pada umumnya dalam bentuk persentase. Menurut Rismawati (2012) tarif pajak ialah ketentuan persentase atau jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan dasar pengenaan pajak."

"Pada tanggal 1 Juli tahun 2018 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Perbedaan utama antara PP nomor 23 tahun 2018 dengan PP Nomor 46 tahun 2013 adalah adanya perubahan tarif PPh final Wajib Pajak UMKM dari semula 1% diubah menjadi 0,5%. Selain itu perbedaan lainnya adalah pembatasan jangka waktu penerapan tarif yaitu sejak berlakunya PP 23 tahun 2018 atau sejak WP terdaftar setelah berlakunya PP 23/2018 bagi WP OP sampai dengan 7 tahun, WP badan dalam bentuk CV, koperasi dan Firma sampai dengan 4 tahun, dan WP badan PT sampai dengan 3 tahun."

4. Amnesti Pajak

"Pengertian Amnesti pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 adalah pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT dan membayar uang tebusan dan memperoleh manfaat berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan."

"Menurut Waluyo (2011) amnesti pajak adalah pengampunan pajak terhadap Wajib Pajak yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan juga bertujuan meningkatkan penerimaan negara."

"Wajib Pajak yang mengikuti program amnesti pajak, memperoleh fasilitas berupa:

- a. Penghapusan sanksi administrasi pajak yang terdiri atas sanksi bunga dan denda
- b. Pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak akan dihapus, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana.
- c. Tahun pajak sebelum ikut TA tidak akan dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana

- d. Bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan akan dihentikan”

5. *E-billing System*

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor:Per-26/Pj/2014 definisi *billing system* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing*. Kode Billing merupakan kode identifikasi unik yang diterbitkan melalui billing system atas setoran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah nomor sebagai tanda bukti pembayaran ke Kas Negara sebagaimana tertera pada Bukti Penerimaan Negara dan diterbitkan oleh sistem hunian yang dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) pada Kementerian Keuangan.

Kelebihan menggunakan e-billing system adalah wajib pajak dapat membayar pajak kapan saja dan dimana saja secara offline maupun online, paperless atau tanpa membawa formulir SSP, tidak perlu antri terlalu lama di bank atau kantor pos, dapat menggunakan metode pembayaran secara elektronik seperti melalui mesin ATM, SMS banking, dan internet banking, mengurangi sebagian besar kesalahan penulisan kode akun pajak dan kode jenis setoran, Nomor Transaksi Penerimaan Negara dapat diperoleh secara real time. Kekurangan *e-billing system* dari persepsi wajib pajak diantaranya: Harus selalu diakses melalui internet, SSP manual terdiri atas 4 rangkap sedangkan ebilling masih harus memfotokopi untuk diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, dan tidak semua Wajib Pajak memahami penggunaan T dalam proses pembayaran pajak melalui *e-billing*.

Persepsi yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori Davis (1989) yaitu *Technology Acceptance Model* (TAM) yang terdiri atas persepsi minat perilaku penggunaan e-billing, persepsi manfaat e-billing, persepsi kemudahan penggunaan e-billing.

6. Sistem Pengawasan Wajib Pajak

“Pengawasan adalah seluruh kegiatan untuk memastikan dan memberikan jaminan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan (Siagian 2013).”

“Definisi Pengawasan wajib pajak adalah serangkaian kegiatan dimulai dari penelitian data potensi pajak hingga ditindaklanjuti dengan pengawasan yang bertujuan optimalisasi penggalan potensi pajak, pengawasan tingkat kepatuhan seluruh wajib pajak, dan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan (Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor:SE-49/Pj/2016).”

“Account Representative memiliki peran utama melakukan penggalan potensi perpajakan dan memiliki tugas utama berupa intensifikasi perpajakan melalui konsultasi dan penyuluhan, pemberian bimbingan, analisis data dan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak (Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 79/PMK.01/2015 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak). Account Representative menjalankan fungsi pelayanan dan juga fungsi pengawasan berupa penggalan potensi pajak.”

“Aplikasi Approweb merupakan aplikasi yang dimiliki dan dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki fungsi utama sebagai penyandingan data internal yang dimiliki DJP dengan data eksternal yang bersumber dari wajib pajak dan pihak ketiga untuk selanjutnya digunakan sebagai alat pengawasan terhadap *tax compliance*. Approweb mulai diimplementasikan sejak tahun 2012 (Surat Edaran Dirjen Pajak nomor: SE-01/PJ/2012). Tujuan penggunaan Aplikasi Approweb adalah sebagai interface yang membantu fiskus dalam mengawasi tingkat kepatuhan dan penggalan potensi pajak secara terintegrasi, efektif, efisien dan berkesinambungan (Surat Edaran Dirjen Pajak nomor: SE-49/Pj/2016).”

“Sistem pengawasan perpajakan meliputi komponen *account representative* sebagai administrator, bank data perpajakan sebagai bahan analisis data, dan aplikasi approweb sebagai *interface* pengolahan data. *Output* dari sistem pengawasan terintegrasi adalah surat himbauan klarifikasi data, Surat Tagihan Pajak dan usulan pemeriksaan. *Outcome* dari sistem ini adalah *tax compliance* meningkat karena merasa diawasi dan meningkatkan penerimaan pajak.”

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian bertujuan sebagai pembuktian hipotesis secara statistik inferensial, mengukur variabel, dan melakukan proses *sampling*. Jenis penelitian ini termasuk penelitian survei. Metode survei merupakan metode riset dengan menggunakan instrument pengumpulan data berupa kuesioner dan bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai responden yang diyakini dapat mewakili populasi (Kriyantono 2008). Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dan pembuktian hipotesis dengan menggunakan aplikasi SPSS v.25. Berdasarkan data olahan SPSS v.25 meliputi perubahan tarif pajak, amnesti pajak, e-billing system, dan sistem pengawasan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM maka akan diperoleh informasi seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdapat di Kota Serang. Teknik pengambilan sample menggunakan metode *purposive random sampling* dengan tujuan agar responden merupakan orang yang tepat dan layak untuk dijadikan sampel sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. Jumlah sampel yang diambil

dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang terdiri atas beberapa item pernyataan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Kualitas Data

a. Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas bertujuan untuk melakukan pengujian apakah indikator-indikator setiap variabel valid atau tidak valid. Data dinyatakan valid jika r hitung lebih besar dari r tabel.

Tabel 1
Hasil Uji Validitas untuk Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

	r Hitung	r Tabel (5%)	Keterangan
A1	0,705	0,197	Valid
A2	0,732	0,197	Valid
A3	0,738	0,197	Valid
A4	0,770	0,197	Valid
A5	0,766	0,197	Valid

Sumber : Output SPSS 2020

Tabel 2
Hasil Uji Validitas untuk Variabel X1 (perubahan tarif pajak)

	r Hitung	r Tabel (5%)	Keterangan
B1	0,721	0,197	Valid
B2	0,762	0,197	Valid
B3	0,719	0,197	Valid
B4	0,737	0,197	Valid
B5	0,735	0,197	Valid

Sumber : Output SPSS 2020

Tabel 3
Hasil Uji Validitas untuk Variabel X2 (amnesti pajak)

	r Hitung	r Tabel (5%)	Keterangan
C1	0,765	0,197	Valid
C2	0,765	0,197	Valid
C3	0,458	0,197	Valid
C4	0,530	0,197	Valid
C5	0,124	0,197	Valid

Sumber : Output SPSS 2020

Tabel 4
Hasil Uji Validitas untuk Variabel X3 (e-billing system)

	r Hitung	r Tabel (5%)	Keterangan
D1	0,717	0,197	Valid
D2	0,743	0,197	Valid
D3	0,743	0,197	Valid
D4	0,800	0,197	Valid
D5	0,613	0,197	Valid

Sumber : Output SPSS 2020

Tabel 5
Hasil Uji Validitas untuk Variabel X4 (sistem pengawasan wajib pajak)

	r Hitung	r Tabel(5%)	Keterangan
E1	0,514	0,197	Valid
E2	0,215	0,197	Valid
E3	0,452	0,197	Valid
E4	0,257	0,197	Valid
E5	0,508	0,197	Valid

Sumber : Output SPSS 2020

Dari tabel diatas, setiap variabel yaitu variabel perubahan tarif pajak (X1), amnesti pajak (X2), e-billing system (X3), dan sistem pengawasan wajib pajak (X4) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y), menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien korelasi r hitung disemua item pernyataan memiliki nilai lebih besar dibandingkan nilai r tabel yaitu 0,197.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas bertujuan menguji alat ukur (kuesioner) untuk mengetahui kekonsistenan dan keandalan kuesioner jika dilakukan pengukuran kembali.

Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Hasil
Y	0,893	5	Reliabel
X1	0,883	5	Reliabel
X2	0,709	5	Reliabel
X3	0,866	5	Reliabel
X4	0,623	5	Reliabel

Sumber : Output SPSS 2020

Tabel diatas menunjukkan nilai *cronbach's Alpha* pada semua variabel yang diteliti dalam penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari 0,60 atau menunjukkan hasil data yang diuji berada pada angka reliabilitas 60%.

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji normalitas

Berikut ditampilkan hasil uji normalitas yang diolah menggunakan software SPSS versi 25.

Tabel 7
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000
	Std. Deviation	,64688
Most Extreme Differences	Absolute	,088
	Positive	,088
	Negative	-,047
Test Statistic		,088
Asymp. Sig. (2-tailed)		,056 ^c

a. Test distribution is Normal.

Dari hasil pengujian kolmogorov-Smirnov test(K-S) berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0,056 atau lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan data yang telah diuji berdistribusi normal.

b. Hasil Uji Multikolonieritas

Berikut ditampilkan hasil uji multikolonieritas yang diolah menggunakan software SPSS versi 25.

Tabel 8
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients

		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Part ial	Part	Toleran ce	VIF
1	(Constant)	2,918	,912		3,201	,002					
	Perubahan tarif pajak	,294	,126	,287	2,344	,021	,354	,234	,222	,600	1,667
	Amnesti pajak	-,079	,126	-,068	-,627	,532	,125	-,064	-,059	,776	1,289
	e-billing system	,160	,121	,161	1,331	,187	,307	,135	,126	,617	1,622
	Pengawasan wajib pajak	-,028	,129	-,021	-,219	,827	-,070	-,022	-,021	,970	1,030

Sumber : Output SPSS 2020

Dari hasil pengujian multikolonieritas menunjukkan setiap variabel independent yaitu X1, X2, X3, X4, terhadap variabel dependen Y semuanya mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan mempunyai nilai VF yang lebih kecil daripada 10, sehingga semua variabel dikatakan terbebas dari masalah multikolonieritas.

c. **Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berikut ditampilkan hasil uji heteroskedastisitas yang diolah menggunakan software SPSS versi 25.

Tabel 9

Hasil Uji Heteroskedastisitas						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,721	,534		1,351	,180
	Perubahan tarif pajak	,091	,074	,161	1,241	,218
	Amnesti pajak	-,113	,074	-,175	-1,531	,129
	e-billing system	,013	,071	,024	,184	,854
	Pengawasan wajib pajak	-,037	,076	-,050	-,488	,626

Sumber : Output SPSS 2020

Dapat dilihat dibawah variabel X1 nilai t hitungnya 1,241 < t tabel 1,985 maka X1 bebas masalah heteroskedastisitas, variabel X2 nilai t hitungnya -1,531 < t tabel 1,985 maka X2 telah tebebas dari masalah heteroskedastisitas, variabel X3 nilai t hitungnya 0,184 < t tabel 1,985 maka X3 telah tebebas dari masalah heteroskedastisitas, variabel X4 nilai t hitungnya -0,488 < t tabel 1,985 maka X4 telah tebebas dari masalah heteroskedastisitas.

d. **Hasil Uji Autokorelasi**

Hasil pengujian asumsi klasik autokorelasi pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS ver.25 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.10

Hasil Uji Autokorelasi					
Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,470 ^a	,221	,179	,63544	2,064

Sumber : Output SPSS 2020

Menggunakan nilai t tabel pada tingkat signifikansi 5% dengan jumlah sampel 100 (n) dan jumlah variabel independen sebanyak 4 (k = 4), Nilai Durbin Watson (DW Statistik) dari analisis regresi menunjukkan hasil sebesar 2,064 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.16 diatas. Dengan demikian nilai Durbin Watson tersebut berada pada interval 1,758 sampai dengan 2,242 ($1,758 < 2,064 < 2,242$), sehingga dapat dipastikan bahwa model regresi linier berganda tersebut tidak terjadi gejala autokorelasi.

Hasil Pengujian Hipotesis

a. **Hasil pengujian Koefisien Determinasi (R²)**

Tabel berikut hasil perhitungan koefisien determinasi sebagai berikut :

Tabel 4.11
Hasil Uji R²
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,380 ^a	,144	,108	,66036
a. Predictors: (Constant), perubahan tarif pajak, amnesti pajak, e-billing system, sistem pengawasan wajib pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				
Sumber : Output SPSS 2020				

Dapat dilihat berdasarkan tabel diatas nilai R² dalam persamaan ini sebesar 0,144. Artinya : Variabel X1, X2, X3, X4 atau perubahan tarif pajak, amnesti pajak, e-billing system, sistem pengawasan wajib pajak memberikan sumbangan kepada variabel Y yaitu Kepatuhan wajib pajak UMKM sebanyak 14,4%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 85,6% disumbang oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,108. Hal ini berarti bahwa 10,8% variabel dependen yaitu Kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dijelaskan oleh 4 variabel independen yaitu perubahan tarif pajak, amnesti pajak, e-billing system, sistem pengawasan wajib pajak sedangkan sisanya sebesar 89,2 % kepatuhan wajib pajak UMKM dijelaskan oleh variabel lain atau adanya sebab-sebab lainnya diluar model.

b. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Berikut ditampilkan hasil uji Signifikansi Parsial (Uji t) yang diolah menggunakan software SPSS versi 25.

Tabel 4.12
Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,918	,912		3,201	,002
	Perubahan tarif pajak	,294	,126	,287	2,344	,021
	Amnesti pajak	-,079	,126	-,068	-,627	,532
	e-billing system	,160	,121	,161	1,331	,187
	Pengawasan wajib pajak	-,028	,129	-,021	-,219	,827

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 2020

Berdasarkan tabel 4.19, maka diperoleh persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = 2,918 + 0,294X_1 - 0,079X_2 + 0,160X_3 - 0,028X_4 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi dan uji signifikansi parsial (uji t) menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Pada model regresi diatas, nilai konstanta sebesar 2,918, hal tersebut menunjukkan jika variabel independen (X1, X2, X3 dan X4) pada model diasumsikan sama dengan 0, maka variabel independen diluar model tetap, akan meningkatkan *tax compliance* UMKM sebesar 2,918 satuan. Koefisien konstanta regresi sebesar 2,918 adalah signifikan karena nilai sig.t sebesar 0,002 < 0,05 dan nilai t hitung 2,924 > t tabel 1,98.
2. Perubahan tarif pajak (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai koefisien regresi sebesar 0,294 dan nilai sig sebesar 0,021 < 0,05 dengan nilai t hitung 2,244 > t tabel 1,98.
3. Amnesti pajak (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai koefisien regresi sebesar -0,079 dan nilai sig sebesar 0,532 > 0,05 dengan nilai t hitung 0,627 < t tabel 1,98.
4. E-billing system (X3), tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai koefisien regresi sebesar 0.160 dan nilai sig sebesar 0,187 > 0,05 dengan nilai t hitung 1,331 < t tabel 1,98.
5. Sistem pengawasan wajib pajak (X4), tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai koefisien regresi sebesar 0,028 dan nilai sig sebesar 0,827 > 0,05 dengan nilai t hitung 0,219 < t tabel 1,98

c. Uji Statistik F(Menyeluruh /Simultan)

Berikut ditampilkan hasil uji Statistik F (menyeluruh/simultan) yang diolah menggunakan software SPSS versi 25.

Tabel 4.13

**Hasil Uji F
Anova^a**

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6,982	4	1,745	4,003	,005 ^b
	Residual	41,427	95	,436		
	Total	48,409	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), perubahan tarif, amnesti pajak, e-billing system, pengawasan wajib pajak

Sumber : Output SPSS 2020

Hasil uji hipotesis sebagaimana ditampilkan pada tabel 4.15 diketahui nilai F diperoleh sebesar 4,003 dengan tingkat signifikan 0,005. Karena tingkat signifikan 0,005 < 0,05 maka H_a diterima, sehingga variabel perubahan tarif pajak, amnesti pajak, e-billing system, dan sistem pengawasan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel *tax compliance* UMKM di Kota Serang, yang berarti perubahan tarif pajak berupa penurunan tarif PPh final (Pasal 4 ayat 2) menjadi 0,5% maka tingkat *tax compliance* UMKM akan meningkat sehingga akan meningkatkan kontribusi Wajib Pajak UMKM terhadap *tax revenue*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Kalangi, dkk (2014) dan Husaini (2015) yang membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perubahan tarif pajak menjadi 0,5% dapat membangkitkan kemauan wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena jika wajib pajak memahami dengan benar perhitungan kewajiban perpajakan dan merasa tidak terbebani dengan besarnya pajak terutang maka mereka akan membayar pajak dengan benar sesuai dengan omset yang diperoleh. Wajib pajak yang telah lama membuka usaha juga dapat terbantu dengan adanya perubahan tarif sehingga dapat lebih berinvestasi. Perubahan tarif melalui PP 23 tahun 2018 terbukti mampu membuat wajib pajak UMKM melaksanakan kewajiban perpajakan. Perubahan tarif membuat wajib pajak merasa diperlakukan lebih adil karena dapat menyesuaikan dengan *ability to pay*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa selama tarif pajak tidak membebani wajib pajak maka akan timbul semangat dan motivasi dalam membayar pajak.

Pengaruh amnesti pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa amnesti pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Viega Ayu (2017) dan Wulan Putriana (2017) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa amnesti pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Syamsul Bahri (2018) dan Kusumaningrum (2017) yang menunjukkan bahwa *tax amnesty* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan responden yang mengisi kuesioner yang tidak mengikuti program amnesti pajak lebih banyak jika dibandingkan dengan responden yang mengikuti program amnesti pajak. Sehingga jawaban responden kurang merepresentatifkan manfaat amnesti pajak. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KPP Pratama yang melayani Wajib Pajak di Kota Serang masih banyak wajib pajak khususnya Wajib Pajak UMKM yang tidak ikut serta memanfaatkan program amnesti pajak.

Program amnesti pajak pada dasarnya bertujuan mendorong Wajib Pajak supaya lebih jujur, terbuka, konsisten, dan patuh secara sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dimana pada kondisi sebelumnya tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Program amnesti pajak memberikan manfaat besar kepada Wajib Pajak UMKM berupa penghapusan pajak terutang

terhadap tahun pajak yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi pajak, tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan untuk tahun-tahun pajak sebelum pelaksanaan amnesti pajak. Melalui program amnesti pajak Wajib Pajak UMKM diberikan kesempatan untuk mengungkapkan harta yang dimilikinya secara sukarela dan selanjutnya melaporkan harta tersebut di SPT Tahunan secara kontinyu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak UMKM belum sepenuhnya memahami informasi manfaat amnesti pajak yang diperoleh dan kerugian yang akan didapat jika tidak mengikuti amnesti pajak, sehingga kegiatan penyuluhan dan pemberian informasi mengenai amnesti pajak belum dilaksanakan secara maksimal karena masih banyak Wajib Pajak UMKM khususnya di Kota Serang yang belum mengikuti program amnesti pajak.

Pengaruh *E-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *e-billing system* (X3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Penelitian Husnurrosyidah (2017) dan Ersania (2018) membuktikan bahwa *e-billing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

E-billing system tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan penggunaan *e-billing* bagi Wajib Pajak UMKM masih merupakan hal baru yang butuh pembelajaran dan penyesuaian dalam penggunaannya. Berdasarkan hasil penelitian mayoritas responden Wajib Pajak UMKM di Kota Serang adalah para pengusaha yang berusia diatas 40 tahun dan sudah lama menjalankan usahanya. Selama ini Wajib Pajak UMKM telah terbiasa menggunakan metode pembayaran dengan SSP dan cenderung belum terbiasa dengan penggunaan teknologi informasi dalam pembuatan *e-billing*. Oleh karena itu, perlu peran aktif dari Otoritas DJP khususnya Kantor Pelayanan Pajak memberikan penyuluhan, bimbingan dan konseling, sosialisasi dan diseminasi secara rutin dan kontinyu kepada Wajib Pajak UMKM di Kota Serang mengenai manfaat dan tatacara penggunaan *e-billing*, sehingga kedepannya Wajib Pajak UMKM akan terbiasa dan mahir dalam pembuatan *e-billing* dan pembayaran pajak bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun.

Hal tersebut sejalan dengan teori Davis (1986) bahwa perilaku pemanfaatan teknologi informasi dimulai karena adanya persepsi manfaat yang diperoleh dan persepsi kemudahan dalam penggunaan (*easy to use*). Dengan memperoleh manfaat serta kemudahan penggunaan aplikasi *e-billing* diharapkan dapat meningkatkan *tax compliance* UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pengaruh sistem pengawasan wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel sistem pengawasan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Hermawan, dkk (2015) dan

Pramita (2015) menunjukkan bahwa pengawasan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Amilin (2016) yang menunjukkan bahwa pengawasan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sistem pengawasan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap *tax compliance* UMKM dikarenakan jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kota Serang sangat besar meliputi wilayah Kota Serang dan Kabupaten Serang, belum lagi pelaku UMKM yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tapi belum mendaftarkan diri memiliki NPWP. Dengan jumlah Wajib Pajak UMKM yang besar tersebut, menyulitkan otoritas pajak khususnya KPP Pratama yang melayani Wajib Pajak di Kota Serang dalam melakukan pengawasan. Meskipun fiskus sudah berusaha menerbitkan surat himbauan dan surat teguran pelaporan SPT, namun dengan keterbatasan pemahaman Wajib Pajak dan kurangnya kesadaran menyebabkan masih banyak Wajib Pajak UMKM yang belum melaporkan SPT Tahunan.

Oleh karena itu, selain dukungan sistem pengawasan Wajib Pajak, perlu adanya koordinasi secara rutin dan kontinyu dengan instansi terkait yang lebih memahami kondisi masyarakat seperti kantor kecamatan dan kantor desa atau kantor kelurahan. Melalui informasi yang diperoleh dari instansi tersebut, pihak Kantor Pelayanan Pajak akan memperoleh data Wajib Pajak UMKM yang secara finansial mampu membayar pajak namun belum memenuhi kewajiban perpajakan. Sehingga pengawasan terhadap Wajib Pajak UMKM lebih terfokus dan memiliki skala prioritas. Wajib pajak UMKM yang memiliki *ability to pay* selanjutnya akan diberikan penyuluhan, bimbingan dan konseling secara rutin dan kontinyu sampai dengan menjadi Wajib Pajak yang patuh dan sukarela.

Hasil penelitian menjadi *feedback* bahwa sistem pengawasan yang sudah berjalan belum sepenuhnya efektif meningkatkan *tax compliance* UMKM dan masih perlu adanya dukungan dari pihak-pihak eksternal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian sebagaimana diuraikan diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa perubahan tarif pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sedangkan amnesti pajak, *e-billing system*, dan sistem pengawasan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh kepada kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan secara simultan, perubahan tarif pajak, amnesti pajak, *e-billing system*, dan sistem pengawasan wajib pajak, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan nilai koefisien determinasi 14,4%, sedangkan sisanya sebesar 85,6% disumbang oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat diberikan kepada otoritas pajak khususnya KPP Pratama yang melayani Wajib Pajak di Kota Serang adalah lebih meningkatkan kegiatan penyuluhan, bimbingan dan konseling,

sosialisasi dan diseminasi secara rutin dan kontinyu kepada Wajib Pajak UMKM di Kota Serang mengenai kewajiban perpajakan termasuk penggunaan *e-billing*, tatacara pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan, dan manfaat amnesti pajak. Sistem pengawasan sudah berjalan baik karena setiap Wajib Pajak UMKM akan menerima surat himbauan dan surat teguran pelaporan SPT Tahunan, namun perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi kantor kecamatan dan kantor desa atau kelurahan untuk memperoleh data dan informasi Wajib Pajak UMKM yang secara finansial mampu membayar pajak namun belum melaksanakan kewajiban perpajakan. Sehingga pengawasan terhadap Wajib Pajak UMKM lebih terfokus dan memiliki skala prioritas.

Peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya supaya memperluas jumlah populasi, menambah lokasi penelitian, memperbanyak jumlah sampel sehingga hasil penelitian dapat mewakili populasi, menambah variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi *tax compliance* UMKM yaitu dari psikologis personal wajib pajak seperti ekonomi, kesempatan baik untuk patuh dan tidak patuh, norma atau nilai yang berlaku, dan keadilan, sedangkan variabel dari otoritas pajak seperti kualitas pelayanan, pemeriksaan, sanksi administrasi dan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Antong dan Rismawati Sudirman. 2012. *Perpajakan: Pendekatan Teori dan Praktik*. Malang: Empat Dua Media.
- Amilin. 2016. *Peran Konseling, Pengawasan, Dan Pemeriksaan Oleh Petugas Pajak Dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Negara*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jurnal Akuntansi/Volume XX, No. 02, Mei 2016.
- Arifin, Syamsul Bahri. 2018. *Pengaruh Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Volume 18 No. 12, p. 178-188, Jun. 2018.
- Arijanto, A. 2012. *Modul ke 11 Perekonomia Indonesia Pembiayaan Sektor Usaha Kecil Menengah*. Pusat Pengembangan Bahan Ajar-UMB.
- Christian, Ganda. *Kepatuhan Pajak pada Shadow Economy*. Jakarta : Majalah nsideTax. Edisi ke-14.
- Davis, F.D. 1989. *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. MS Quarterly. Vol. 13 No. 5: p. 319-339.
- Ersania, dkk. 2018. *Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.22.3. Maret (2018): 1882-1908.
- Fidel. 2010. *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah- masalah Perpajakan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hermawan, dkk. 2015. *Efektivitas Pelayanan Dan Pengawasan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Vol. 4, No. 2 (2015).

- Husaini, dkk. 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) : Vol. 6 No. 2 2015.
- Husnurrosyidah, dan Suhadi. 2017. *Pengaruh e-Filing, e-Billing Dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus*. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan : Vol. 1 No. 1, hal 97-106.
- Kalangi, Lintje. 2014. *Pengaruh Tarif Pajak dan Probabilitas Audit terhadap Kepatuhan Pajak Penghasilan (Studi Eksperimen Laboratorium)*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill" Vol 5, No 1 (2014).
- Kriyantono, Rachmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Kristiaji, Bawono, dkk. *Memahami Ketidaktepatan Wajib Pajak*. Jakarta : Majalah Inside Tax. Edisi ke- 14.
- Kirchler, Erich, Erik Hoelzl, ngrid Wahl. 2008. *Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The Slippery Slope Framework*. Journal of Economic Psychology.
- Kusumaningrum, dkk. 2017. *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muria Kudus : Accounting Global Journal Vol 1, No 1.
- Nasucha, Chaizi. 2005. *Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Keuangan Publik.
- Prastowo, Yustinus. 2015. *Visi Jokowi dan Desain Pengampunan Pajak*. Jakarta : Majalah Detik Edisi ke 204.
- Putriana, Wulan dkk. 2019. *Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Bandung Bojonagara)*. Prosiding Akuntansi Vol 5, No 2 Agustus 2019.
- Permata, Ayu Viega. 2017. *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 2, Februari 2017.
- Rizkilina, Aswari Pramita. 2015. *Pengaruh Pengawasan Dan Konsultasi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2011-2013 Pada KPP Madya Bandung*. e-Proceeding of Management : Vol.2 No.2 Agustus 2015.
- Safri Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Schneider, Togler. 2007. *The impact of Tax Morale and Institutional Quality on The Shadow Economy*. University of Linz Departement of Economics Working Paper.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia (ed.10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo, & Wirawan B. Iyas. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2012.

ARTIKEL INTERNET

- Pusat Kebijakan Pendapatan Negara - Badan Kebijakan Fiskal. *Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep*

Kesederhanaan Pengenaan PPh Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance, 20 September 2014.

<http://www.aktual.co/ekonomi/0517522013-pajak-kontribusi-80-persen-penerimaan-negara>.

<http://bisnis.liputan6.com/dalam-10-tahun-ri-cuma-2-kali-capai-target-penerimaan-pajak>.

<http://www.kemenkeu.go.id/Berita/dirjen-pajak-tax-ratio-indonesia-masih-rendah>.

<http://www.pajak.go.id/content/tony-prasetiantono-indonesia-harus-tingkatkan-tax-ratio>.

<http://www.fiskal.depkeu.go.id/kajian-final-PPh-UMKM.pdf>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Nomor : 235/KMK.03/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Keputusan Menteri Nomor: 79/PMK.01/2015 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/Pj/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-39/PJ/2015 Tentang Klarifikasi Data.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 49/Pj/2016 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi Direktur Jenderal Pajak

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-01/PJ/2012 tentang Penyempurnaan Aplikasi Approweb Sebagai Sarana Pembuatan dan Pemutakhiran Profil Wajib Pajak